

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JI. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663 e-mail : dinpdk@lamongan.go.id,
Web Site : www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor: 421.1/2201 /413.101/SK/2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "TKM MAZRA'ATUL ULUM 3 PACIRAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Mazra'atul Ulum Desa Jetak Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Nomor : PM/0127/P-1/VII/2013 tanggal 2 Juni 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Membaca

- a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 37 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Peraturan Daerah Nomor: 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Ijin Kepada:

Nama Yayasan

: YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Alamat ... JI. Masjid Baltul Ghofur No. 127 Jetak

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama TK : TKM MAZRA'ATUL ULUM 3 PACIRAN

Alamat : Dusun Penanjan Desa Paciran Kecamatan

Paciran Kabupaten Lamongan

Didirikan Tanggal : 12 Juli 2010

Kedua

Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di

DINAS

: Lamongan

Kepala Dinas Pendidikan

Drs. AGUS SUYANTO, MM

NIP. 19620804 199111 1 001

Pempina Utama Muda

Pada tanggal

FIR

: 69 Agustus 2013

TEMBUSAN Yth:

Bupati Lamongan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paciran

4. Camat Paciran

5. Kepala Desa Paciran Kecamatan Paciran

6. Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Mazra'atul Ulum Dsn. Jetak Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan